



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan SAKSI 2, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan SAKSI 2, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 16 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu pada tanggal hari Senin, 08 Februari 2016 :

- Wali nikah Ayah kandung, yang saat ini telah meninggal dunia, agama Islam, tempat tinggal di , Kabupaten Situbondo;
- Mas kawin berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai;
- Pernikahan dilangsungkan di Kabupaten Situbondo;
- Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama
(1) Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Situbondo dan (2) Saksi 2r, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di , Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa akad nikahnya / ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada Ust. Hadari (Tokoh Agama);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 44 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 40 tahun berdasarkan keterangan Akta Cerai Nomor Putusan: 2516/Pdt.G/2010/PA.Tbn pada tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Kabupaten Situbondo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah mempunyai 1 orang anak bernama : Anak kandung 1 (Situbondo, 07 April 2018);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas dan begitupun sebaliknya Pemohon II hanya mempunyai seorang suami tersebut di atas ;
8. Bahwa para Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II bernama (PEMOHON 2) yang dilangsungkan di Kabupaten Situbondo pada tanggal hari Senin, 08 Februari 2016;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilmnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Situbondo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 3512100107710094 tertanggal 14-02-2023 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 3523185006750003 tertanggal 14-02-2023, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3512101402230001 tertanggal 14-02-2023, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0894/AC/2011/PA.Tbn yang dikeluarkan oleh Panitera Agama Tuban tertanggal 19 Mei 2011, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala , Kabupaten Situbondo, dengan Nomor 470/39/431.510.9.4/2023 tanggal 16 Februari 2023, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Itsbat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dengan Nomor B-046/Kua.13.07.04/PW.01/02/2023 tanggal 16 Februari 2023, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada 08 Februari 2016;
 - Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah Ayah kandung (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Pemohon II di , Kabupaten Situbondo, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2r;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan ucapan ijab wali diwakilkan kepada Ust. Hadari (Tokoh Agama);
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 44 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 40 tahun;
 - Antara Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Selama menikah itu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON 2 tersebut;
 - Bahwa dari pernikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung 1 lahir di Situbondo, 07 April 2018;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memenuhi persyaratan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dan mengurus dokumen penting lainnya;
2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Dua Pupu Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada 08 Februari 2016;
 - Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah Ayah kandung (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Pemohon II di , Kabupaten Situbondo, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2r;
 - Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan ucapan ijab wali diwakilkan kepada Ust. Hadari (Tokoh Agama);
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 44 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 40 tahun;
 - Antara Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Selama menikah itu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON 2 tersebut;
 - Bahwa dari pernikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung 1 lahir di Situbondo, 07 April 2018;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memenuhi persyaratan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dan mengurus dokumen penting lainnya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di , Kabupaten Situbondo, pada tanggal 08 Februari 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ust. Hadari (Tokoh Agama), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2r. Namun Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon, penerbitan akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo, dengan diajukannya permohonan isbat nikah dalam rangka Pembuatan Akta Kelahiran Anak maka terhadap permohonan dimaksud Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 bin Tolak dan SAKSI 1 yang telah memberikan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di bawah sumpah dimuka sidang, yang mana keterangan tersebut secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 08 Februari 2016 di , Kabupaten Situbondo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ust. Hadari (Tokoh Agama), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2r;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 44 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 40 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di , Kabupaten Situbondo, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung 1 lahir di Situbondo, 07 April 2018;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon, akta kelahiran anak dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam, namun sebagaimana bukti surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bukti P.4, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat dalam Akta Nikah oleh karenanya Para Pemohon dapat mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu";*

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyebutkan tujuan isbat nikah adalah dalam rangka mencari akta kelahiran anak, memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Oleh karenanya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan memenuhi hak asasi anak tersebut, maka permohonan isbath nikah dimaksud dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohoan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya adminisitrasi pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II bernama (PEMOHON 2) yang dilangsungkan di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo pada tanggal hari Senin, 08 Februari 2016;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Maftukin, M.H.

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Hakim Anggota II,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 390.000,00
 4. PNBP : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 1. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 535.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2023/PA.SIT